

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN SETELAH DIJATUHKANNYA VONIS PIDANA PADA ANAK

Bagus Nur Muhammad

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

bagusmuhammad@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat, serta untuk mengetahui bentuk kesepakatan yang tepat terkait amar putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan prinsip hukum, aturan, serta doktrin. Penelitian ini dilakukan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan kasus, yaitu putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN, lalu dengan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan melalui pandangan atau doktrin dalam hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat dengan beberapa dasar diantaranya, yaitu ketentuan tentang pidana bersyarat dalam UU SPPA, konsep perdamaian dalam KUHPerdara serta asas dalam UU SPPA yang menyatakan bahwa hukuman penjara merupakan *ultimum remedium*. Bentuk hasil kesepakatan perdamaian yang dapat dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN adalah kesepakatan para pihak secara tertulis dan dapat dimintakan legalisir kepada notaris untuk lebih memberi kekuatan hukum kepada para pihak. Perdamaian seharusnya menjadi salah satu opsi utama dalam perkara pidana anak. Hal tersebut dikarenakan dalam UU SPPA sendiri dikenal dengan asas *ultimum remedium* atau hukuman penjara merupakan pilihan terakhir.

Kata Kunci : Peradilan Pidana Anak, Perdamaian, Diversi, Pidana Bersyarat

Abstract

This study aims to determine whether peace can be used as a special condition in conditional crimes and to find out the right form of agreement related to the decision Nomor 6 / PID. SUS-ANAK / 2017 / PT.MDN. This research is a type of normative juridical research, namely research using legal principles, rules and doctrines. This research was conducted using primary, secondary and tertiary legal materials. The study was conducted by using a case approach, decision Nomor 6 / PID. SUS-ANAK / 2017 / PT.MDN, then with the rules of law approach because this research is a normative research, and a conceptual approach, an approach through views or doctrines in law. The results showed that peace can be used as a special requirement in conditional crimes on several grounds including the provisions of conditional pamaama in the SPPA Act, the concept of peace in the Civil Code and the principles in the SPPA Law which states that a prison sentence is an *ultimum remedium*. The form of the outcome of the peace agreement that can be carried out by the child in case Nomor 6 / PID. SUS-ANAK / 2017 / PT.MDN is the writing agreement of the parties and can be requested to be legalized to a notary to give more legal force to the parties. Peace should be one of the main options in child criminal cases. That is because the SPPA Law itself is known as the principle of *ultimum remedium* or imprisonment is a last resort.

Keywords : Criminal Justice Children, Peace, Diversion, Conditional Crime

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut karena di dalam diri seorang anak terdapat adanya harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya. Selain itu, anak juga berpengaruh dalam kehidupan berbangsa, dikarenakan anak juga menentukan cerminan suatu bangsa pada masa depan. Di Indonesia, anak telah dijamin hak serta kelangsungan hidupnya dengan telah

dibuatnya beberapa peraturan perundangan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak. Peraturan perundangan tersebut antara lain UUD NRI 1945, UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA sendiri dianggap perlu karena tidak jarang ditemui pelaku tindak pidana yang

masih dibawah umur. Jadi, bukan tidak mungkin seorang anak dapat melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Contoh umum adalah anak yang menjadi pelaku pembunuhan, penganiayaan, penculikan, penipuan, dan juga pencurian. Yang mana ketentuan serta hukuman pidananya sudah diatur dalam KUHP. Dari semua tindak pidana yang disebut diatas, tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh seorang anak. Pencurian dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang paling mudah karena dianggap memiliki resiko yang paling kecil, mudah untuk dilakukan, dan juga jarang menimbulkan korban jiwa.

Salah satu contoh kasusnya adalah dalam putusan Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN, dimana anak melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun pada putusan tersebut, hakim mengubah syarat hukuman yang awalnya anak harus menjalani masa percobaan salam 1 tahun, dan terdakwa anak dilarang merokok selama menjadi pelajar sekolah SMK, diubah menjadi anak telah melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan anak korban atau keluarga anak korban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jika perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat serta mengetahui bentuk kesepakatan yang tepat terkait amar putusan Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN yang dapat diajukan oleh terdakwa anak.

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip hukum, aturan, dan juga doktrin (Peter Mahmud Marzuki. 2011:35). Penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus, pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, pendekatan perundang-undangan, dikarenakan kajian penelitian hukum normatif adalah berbagai aturan hukum terkait, dan Pendekatan Konsep, yaitu pendekatan dengan cara membaca atau mengetahui pandangan serta doktrin yang berkembang dalam dunia hukum. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis preskriptif yaitu penilaian mengenai benar atau salah terdapat fakta hukum maupun peristiwa hukum dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kejadian pencurian disertai kekerasan tersebut bermula saat terdakwa anak yang bernama ALDI bertemu dengan 4 orang temannya yang statusnya masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) masing-masing bernama JORDAN, DEWA, ADIT, dan ARIL di Universitas Sumatera Utara (USU). Kemudian keempat teman terdakwa beserta terdakwa anak berniat berkeliling disekitar kampus USU. Ketika berkeliling tersebut,

terdakwa anak melihat JULIANDA (saksi korban) sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa anak langsung mendatangi korban. Lalu Salah satu teman terdakwa, beralasan bahwa korban telah memukuli adiknya. Setelah itu, terdakwa mengajak korban pergi ke menuju SMK 8 Medan. Pada saat akan menuju SMK 8, terdakwa mengambil handphone milik korban dan teman terdakwa bernama ARIL mengambil helm milik korban. Selanjutnya, korban dibawa ke Kolam Renang Selayang. Saat sampai di kolam renang tersebut, korban dipukul oleh teman2 terdakwa secara bersama-sama. Namun pada saat teman-temannya memukuli korban, terdakwa tidak ikut namun hanya duduk diatas motor. Selanjutnya korban kembali dibawa pergi oleh terdakwa beserta teman-temannya di Jalan Bunga Teratai. Sesampai disana, ARIL mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. Setelah itu, terdakwa bersama dengan korban beserta teman terdakwa, ARIL pergi menuju Simpang Pos. Namun pada saat sampai turunan Fly Over Simpang Pos Medan, korban mendatangi petugas Patroli Kepolisian dan melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya.

Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ALDI dengan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MDN yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD ALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) ;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak , kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Anak terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun , dan Anak MUHAMMAD ALDI dilarang merokok selama menjadi pelajar sekolah SMK .
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Bahwa setelah dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan selaku pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili putusan banding di wilayah hukumnya, hakim Pengadilan Tinggi Medan memutus perkara Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN tersebut dengan amar putusan yang mengubah putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn., sehingga amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN BERSAMA-SAMA;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan;

Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak, kecuali jika anak telah melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan anak korban atau keluarga anak korban;

Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Mdn

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MDN yang diupayakan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Tingkat Banding memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn., beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam banding Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya kesalahan Anak dalam perkara ini telah tepat dan benar dengan menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai syarat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Anak agar Anak tidak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan yaitu Anak MUHAMMAD ALDI dilarang merokok selama menjadi pelajar sekolah di SMK. Menurut pendapat Hakim Tingkat Banding syarat tersebut kuranglah tepat karena kurang bermanfaat baik bagi Anak lebih lagi bagi korban, maka untuk itu Hakim Tingkat Banding akan mengubah syarat tersebut dengan syarat yang lebih bermanfaat bagi Anak dan bermanfaat bagi Anak Korban yaitu Anak harus melakukan perdamaian dengan Anak Korban

yang dinyatakan dalam bentuk tertulis. Dengan terwujudnya perdamaian antara Anak dengan Anak Korban, maka diharapkan akan terjalin hubungan silaturahmi antara kedua pihak, disamping itu juga bagi Anak akan ada pengakuan bersalah kepada Anak Korban dan bagi Anak Korban pengakuan bersalah dari Anak kepadanya akan menimbulkan rasa percaya diri kembali pada dirinya dan akan menimbulkan rasa simpati kepada Anak;

3. Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak dapat dikabulkan oleh Hakim Tingkat Banding, karena penjatuhan pidana penjara kepada Anak merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium) dan kurang baik untuk kepentingan Anak sebagaimana asas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan syarat Anak tidak boleh merokok selama masih berstatus pelajar SMK, maka akan dirubah dengan syarat Anak harus melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Anak Korban atau keluarga Anak Korban;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn., yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;
6. Menimbang, bahwa demi kepentingan anak, maka terhadap Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan dengan mengenyampingkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Analisis Pertimbangan Hakim

A. Analisis Putusan Hakim Tentang Perdamaian Sebagai Syarat Khusus Pidana Bersyarat Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/Pid.sus-Anak/2017/PT.Mdn

Perdamaian dapat diperbolehkan menjadi syarat khusus dalam pidana bersyarat. Terdapat definisi dari beberapa

ahli yang mengemukakan tentang pidana bersyarat. Ada yang menyatakan bahwa pidana bersyarat merupakan Suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.

Pidana bersyarat diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan. Dalam pasal 14a KUHP secara singkat pidana bersyarat dijatuhkan untuk pidana kurungan atau pidana penjara yang hukumannya dibawah satu tahun. Selain itu terpidana tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang sudah ditentukan oleh hakim merupakan salah satu syarat yang ada dalam pidana bersyarat. Lalu terpidana harus memenuhi dan melaksanakan suatu syarat khusus apabila terdapat syarat khusus yang ditentukan dalam pidana bersyarat tersebut. Sedangkan dalam pasal 73 UU SPPA mengatur tentang syarat-syarat dijatuhkannya pidana bersyarat pada anak. Syarat-syarat tersebut dibagi atas 2, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana paling lama 3 tahun. Sedangkan untuk syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya mengenai syarat khusus dalam pasal 73 ayat (4) UU SPPA secara singkat bahwa syarat khusus diberlakukannya pidana bersyarat kepada anak ditetapkan oleh hakim namun harus tetap memperhatikan kebebasan anak. Oleh karena permasalahan diatas mengenai perkara pidana anak, maka berdasar asas *lex specialis* maka digunakanlah ketentuan UU SPPA.

Perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat. Hal tersebut menurut penulis didasarkan pada beberapa hal berikut:

1. Meskipun syarat khusus dalam UU SPPA hanya meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, tetapi dalam pasal 73 ayat (4) berisi Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan dalam permasalahan tersebut diatas yang menyatakan bahwa hakim mensyaratkan anak untuk melakukan perdamaian dengan korban atau keluarga merupakan suatu bentuk "melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim".
2. Aturan pada pasal 14a KUHP mengatur bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan persyaratan yang bersifat umum dan khusus. Untuk syarat umum dalam KUHP adalah hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan dan bahwa orang yang

dipidana tidak akan melakukan tindak pidana. Untuk syarat khusus tidak diatur secara spesifik mengenai macam bentuknya. oleh karena itu, perdamaian sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat dapat dilakukan dengan alasan tidak ada aturan secara spesifik mengenai bentuk syarat khusus dalam pidana bersyarat, serta dampak yang diakibatkan dengan adanya perdamaian adalah diharapkan tidak ada dendam dikemudian hari, mengajarkan sikap ikhlas, dan juga dapat mengakomodir kepentingan korban.

3. perdamaian yang dilakukan dsetelah vonis pidana dijatuhkan pada anak selaras dengan asas yang ada dalam UU SPPA. Asas tersebut diatur dalam pasal 2 UU SPPA diantaranya keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan. Asas keadilan menurut penjelasan dari UU SPPA adalah setiap penyelesaian perkara anak harus adil bagi anak. Dalam permasalahan diatas, upaya perdamaian yang dilakukan hakim meskipun telah dijatuhkan vonis pidana menurut penulis adalah suatu rasa adil bagi anak, karena anak tidak harus menjalani hukuman penjara, meskipun tidak dipungkiri bagi korban putusan tersebut kurang adil. Karena disebutan sebelumnya bahwa adil menurut salah satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Selanjutnya asas keontungan terbaik bagi anaka adalah segala keputusan yang diambil harus mempertimbangkan tumbuh kembang serta kelangsungan hidup anak. Dengan dilakukannya kesepakatan perdamaian ini, tentu anak dapat kembali melanjutkan hidupnya, aktivitas serta kegiatannya sehari-hari. Lalu asas proporsional adalah perlakuan kepada anak harus memperhatikan batas proporsinya. Dalam perkara tersebut, anak yang melakukan tindak pidana masih berusia 15 tahun pada saat dijatuhkannya vonis pidana. Jadi upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim menurut penulis sesuai dengan proporsi umur anak yang bersangkutan. Lalu asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah setiap anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali untuk kepentingan penyelesaian perkara. Menurut penulis perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium harusnya tidak hanya dilakukan dalam SPPA saja, namun pada seluruh perkara. Bahwa dalam setiap perkara hendaknya dilakukan perdamaian ataupun upaya-upaya lain yang bertujuan mendamaikan kedua pihak. Lalu yang terakhir adalah asas penghindaran pembalasan adalah upaya yang dilakukan untuk menjauhkan upaya pembalasan dalam proses pidana.

B. Bentuk kesepakatan yang tepat dikaitkan dengan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/PT.Mdn/2017

Bentuk hasil kesepakatan yang tepat dikaitkan dengan putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn yang dapat diajukan oleh terdakwa anak terdapat beberapa pilihan. Pilihan bentuk kesepakatan tersebut diatur dalam UU SPPA ataupun menggunakan opsi lain yaitu ketentuan perjanjian yang ada dalam KUHPerduta. Hal tersebut dikarenakan upaya perdamaian dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Mdn dilakukan setelah dijatuhkan vonis. Pada opsi pertama, pasal 11 UU SPPA dijelaskan bahwa terdapat 4 macam hasil kesepakatan yang dapat dilakukan antara lain :perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, ikut serta dalam lembaga pendidikan atau LPKS, dan pelayanan masyarakat. Selain ketentuan mengenai kesepakatan dalam UU SPPA, terdapat aturan lain yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan kesepakatan yaitu kesepakatan yang diatur dalam KUHPerduta. kesepakatan perjanjian yang ada dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Namun ketentuan mengenai kecakapan membuat suatu perikatan atau batas usia dalam KUHPerduta tidak secara khusus digunakan dalam perkara Nomor 6/Pid.sus-Anak/2017/PT.Mdn. Artinya pelaku anak yang usianya kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun diijinkan melakukan perdamaian. Perdamaian tersebut dilakukan dengan syarat melibatkan orang tua/wali korban maupun pelaku.

Selanjutnya pada Pasal 1338 KUHPerduta menjelaskan bahwa

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Perjanjian perdamaian kedua belah pihak sebaiknya sebaiknya dibuat secara tertulis. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, hal ini dikarenakan perjanjian secara tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan kuat, berisi tentang apa saja hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mengetahui siapa saja pihak terkait yang ada dalam perjanjian tersebut. Perjanjian perdamaian kedua belah pihak sebaiknya sebaiknya dibuat secara tertulis. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, hal ini dikarenakan perjanjian secara tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan kuat, berisi tentang apa saja hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mengetahui siapa saja pihak terkait yang ada dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, untuk lebih

memperkuat perjanjian tersebut, maka dapat dibuatkan legalisir kepada notaris dengan dihadiri kedua belah pihak. Oleh karenanya, kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh kedua pihak dapat dianggap sebagai undang-undang.

PENUTUP

Kesimpulan

Perdamaian dapat digunakan sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat. Dikarenakan ketentuan syarat khusus pidana bersyarat dalam pasal 73 ayat (4) UU SPPA dimana pidana bersyarat kepada anak ditetapkan oleh hakim namun harus tetap memperhatikan kebebasan anak, syarat khusus yang ada dalam KUHP, serta sesuai dengan beberapa asas dalam UU SPPA. Selanjutnya bentuk kesepakatan yang tepat dikaitkan dengan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Mdn adalah menggunakan perjanjian pada KUHPerduta.

Saran

Pelaksanaan perdamaian setelah dijatuhkannya vonis pidana pada anak adalah suatu hal baru yang baik dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya peradilan pidana anak. Perdamaian yang dilakukan setelah dijatuhkan vonis pidana dikatan hal baru karena kebanyakan perkara peradilan anak setelah dijatuhkan vonis pidana, anak harus menjalani hukuman penjara sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim. Hukuman penjara harusnya tidak selalu menjadi pilihan dalam penjatuhan pidana peradilan anak. Karena dalam UU SPPA sendiri hukuman penjara merupakan pilihan terakhir atau ultimum remedium

DAFTAR PUSTAKA

- Chulsum, Umi dan Windy Novia. 2006. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Penerbit Kashiko.
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: SinarGrafika.
- Hartono. 2018. "Kewenangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". Tesis. Surabaya. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kansil, C.S.T,dkk. 2009. Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta: Penebit Jala Permata.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mulyadi, Lilik. 2014. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. ALUMNI.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Hukum Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soetedjo, Wagati dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama.

Wiyono, R. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

